









**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Diponegoro No. 5 – Telp. (0361) 811047

KEC TABANAN – TABANAN


Nomor SOP	065/0811/ORG
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	10 Oktober 2019
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan</p>  <p>Drs. I Putu Dian Setiawan Pembina Tk. I NIP. 197310261993021003</p>
Judul SOP	Pelayanan Uji Konsekuensi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan	Memahami Keterbukaan Informasi Publik
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Prosedur Penyusunan Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Uji Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan PPID	Penguasa Informasi/ Dokumen Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto-copy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	Surat keputusan PPID	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon	 				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen Perangkat Daerah	





4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	
---	---	---	--	--	--	--	---	---	--